



PENGADILAN NEGERI MERAUKE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

W30-U3/34/OT.01.3/1/2022

TENTANG

SUPERVISOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
- b. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melalui satu pintu;
- c. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan Pengadilan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan sesuai dengan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri maka dipandang perlu untuk memilih Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/V1/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE TENTANG SUPERVISOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE**

KESATU : Menunjuk pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Supervisor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Merauke;

KEDUA : Supervisor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas

sebagai berikut:

- Melakukan briefing petugas sebelum jam pelayanan PTSP;
- Bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum bertemu dengan pimpinan;
- Menangani keluhan atau pengaduan dari masyarakat pencari keadilan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE

Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE



NATALIA MAHARANI, S.H, M.Hum

NIP. 197812082002122004

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Merauke

Nomor : W30-U3/34/OT.01.3/1/2022

Tentang : Supervisor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Tanggal : 5 Januari 2022

No	Nama	Jabatan	Jadwal
1	Sabungan Pakpahan, S.Sos.	Panitera Muda Pidana	Senin
2	Iriany Ernawaty Tahya, S.H.	Panitera Muda Perdata	Selasa
3	Raden Sibarani	Panitera Muda Khusus Perikanan	Rabu
4	Hilda Meilita, S.H.	Panitera Muda Hukum	Kamis
5	Naya Meriani, S.H.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Jumat

Ditetapkan di : MERAUKE

Pada tanggal : 05 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE



NATALIA MAHARANI, S.H, M.Hum

NIP. 197812082002122004